



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)YASIKA
Nomor : 39/SK/KETUA/STKIP-YSK/VIII/2018

tentang

PENGEMBANGAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
TAHUN 2018


KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik, serta kelembagaan, maka dipandang perlu ditetapkan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi sebagai perwujudan VMTS STKIP Yasika, dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu penetapan keputusan ini pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika;
9. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Memperhatikan** : 1. Penetapan dan pemutakhiran VMTS STKIP Yasika.
2. Saran dan masukan dari pimpinan STKIP Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika tentang Pengembangan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Matematika
- PERTAMA** : Pelaksanaan pengembangan visi keilmuan dan tujuan program studi dilingkungan STKIP Yasika dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KEDUA** : Proses pengembangan visi keilmuan dan tujuan program studi dilakukan melalui tim penyusun yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, pengguna lulusan, dan masyarakat.
- KETIGA** : Rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi harus memenuhi prinsip kerealistikan, kejelasan strategi, dan keselarasan dengan VMTS STKIP Yasika.
- KEEMPAT** : Pengembangan visi keilmuan dan tujuan program studi juga harus mengacu pada hasil tracer study yang telah ditetapkan oleh STKIP Yasika.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan atau perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 1 Agustus 2018
Ketua,


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka;
2. Ketua BPH STKIP Yasika;
3. Arsip.